



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);
  9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
  10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 73 TAHUN 2014 ALOKASI DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 17) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran angka III huruf C dan huruf D diubah, sehingga Lampiran angka III huruf C dan huruf D berbunyi sebagai berikut :
  - C. Alokasi Dana Desa Minimal adalah besaran bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Banyumas.
  - D. Alokasi Dana Desa Variabel adalah besaran bagian ADD 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan dibagi ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa

yang dihitung dengan rumus dan variable yaitu : jumlah aparaturnya desa, kemiskinan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, dan luas wilayah.

2. Ketentuan Lampiran angka IV huruf A diubah, sehingga Lampiran angka IV huruf A berbunyi sebagai berikut :

A. TAHAP I : PENYUSUNAN DAN PENENTUAN BOBOT DESA

1. Variabel dan indikator untuk penetapan Alokasi Dana Desa :

- a. Kemiskinan

Yaitu perbandingan antara jumlah jiwa miskin dalam desa yang bersangkutan dengan jumlah jiwa miskin Kabupaten Banyumas

- b. Keterjangkauan desa

Yaitu jarak dari kantor desa ke kantor kecamatan dan dari kantor desa ke ibukota kabupaten dalam Km. Jarak dari kantor desa ke kantor kecamatan dengan skala 0,7. Jarak dari kantor desa ke ibukota kabupaten dengan skala 0.3.

- c. Jumlah penduduk

Yaitu jumlah penduduk desa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk se Kabupaten Banyumas.

- d. Luas Wilayah

Yaitu luas wilayah desa dalam Km dibandingkan dengan luas wilayah desa dalam Kabupaten Banyumas

- e. Jumlah Aparatur Desa

Yaitu jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Banyumas.

Data yang dijadikan tolok ukur untuk penetapan Alokasi Dana Desa minimal data satu tahun sebelumnya.

2. Penentuan bobot desa :

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| a. Kemiskinan,           | dengan bobot : 0,10 |
| b. Keterjangkauan desa,  | dengan bobot : 0,10 |
| c. Jumlah Penduduk,      | dengan bobot : 0,10 |
| d. Luas Wilayah,         | dengan bobot : 0,10 |
| e. Jumlah Aparatur Desa, | dengan bobot : 0,60 |

3. Ketentuan Lampiran angka VI huruf A dan huruf B diubah, sehingga Lampiran angka VI huruf A dan huruf B berbunyi sebagai berikut :

- A. Pos Pengeluaran paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) APBDes :
1. Diutamakan untuk memenuhi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
  2. ADD setiap desa yang telah dikurangi alokasi untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat digunakan untuk :
    - a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan)
    - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permasyarakatan Desa
- B. Pos Pengeluaran paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) APBDes, meliputi :
1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga
  2. Pelaksanaan pembangunan desa
  3. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan
  4. pemberdayaan masyarakat desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 JANUARI 2020  
BUPATI BANYUMAS

